JURNAL KOMUNIKASI HUKUM

Volume 7 Nomber 1, Februari 2021
P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Alas Kota Madya Manufahi

Acacio Fernandes Vassalo[1]

[1] *Universitas Dili Timor Leste.* E-mail : acasiofernandes01@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 23 Nopember 2020
Diterima: 12 Desember 2020
Terbit: 5 Februari 2021

Keywords:
Livestock Theft, Customary Law

Kata kunci:
Pencurian Ternak, Hukum Adat

Corresponding Author:
Acacio Fernandes Vassalo, E-mail: acasiofernandes01@gmail.com

Abstract

Theft is related to the possession of other property without the permission of the owner, with various ways and modes of operation. The role of customary law in the settlement of criminal theft (livestock) is the implementation of state duties in combating criminal acts. This is a manifestation of Article 2 paragraph (3) and Article 59 paragraph (4) of the RDTL Constitution. The application of customary law in the Alas District (Posto Administrativo) is a positive response to the high desire of the community about a peaceful and serene life in their environment. Therefore, the term law enforcement is closely related to the idea of the rule of law or legal principles as the supreme power in the rule of law and democracy in East Timor.

Abstrak

Pencurian berkaitan dengan memiliki barang miliklrang lain tanpa seijin pemilik, dengan cara dan modus operandinya bermacam-macam. Peranan hukum adat dalam penyelesaian tidak pidana pencurian (ternak) merupakan pelaksanaan tugas-tuugas negara dalam pemberantasan tindak kriminal. Hal ini sebagai perwujudan dari Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (4) Konstitusi RDTL. Penerapan hukum adat di Kecamatan (Posto Administrativo) Alas merupakann respon positif atas keinnginan luhur masyarakat tentang kehidupan yang damai dan tenteram dalam linngkungan mereka. Karena itu, istilah penegakkan hukum itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau

prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara hukum dan demokrasia di Timr-Leste.

@Copyright 2021.

A. PENDAHULUAN

Pencurian adalah sautu tindak kejahatan baik terencana maupun tidak terencana olah paleku tindak pidana. Masalah pencurian banyak ragamnya menurut *codigo penal* Timor-Leste, pencurian dengan kekerasan (*Robu agavado*), pencurian biasa (*robu simples*). Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata "curi" adalah mengambil milik orang lain tanpa ijin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti "pencurian" proses, cara, perbuatan. Pengertian pencurian secara konseptual menurut hukum yang dirumuskan dalam Pasal 251 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana (*codigo pénal)* menyatakan bahwa:

1. Barangsiapa dega maksud tertenntu untuk diri sendiri atau orang lain, memiliki barang milik orang tanpa hak akan mendapat hukuman pejara 3 tahun atau denda (Ema *ne'ebe ho intensaun ilejitima atu halo ninian ka ema seluk nian, subrai ema seluk nia koiza sei hetan pena prizaun to'o tinan 3 ka multa).*
2. Mencoba memberikan kesempatan kepada orang lain *(Tentativa foo-fatin ba punisaun).*
3. Untuk menndapatkan proses hukuman harus ada laporan *(Atu hala'o prosediemntu kriminal tenki iha keixa).*[1]

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Bertolak dari hal normatif tersebut di atas itu dapat dipahami bahwa dalam negara hukum dalam demokrasi, hukum merupakan panglima besar dalam suatu negara, segala tindakan pelanggarana hukum harus ditindak secara hukum pula. Namun dalam realitasnya hal tersebut ada beberapa hal yang perlu pengkajian ulang secara dalam sistem hukum positif Timor-Leste. Misalnya dalam hal penyelesaian kasus pencurian yang kadang-kadang tidak efektif bagi masayarakat sekitar. Selalu saja ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Mulai dari ketidaktahuan mareka terhadap hukum positif juga karena rumitnya prosedur dan banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga tidak efektif dan fleksiblenya suatu pelaksanaan hukum. Dengan berbagai alasan di atas, telah membuat masyarakat berpaling kepada hukum adat yang menjadi kebiasaan mareka dalam menyelesaikan kasusu-kasus tertentu bagi mereka, yakni hukum adat yang mareka kenal dengan tara bandu dan dengan istilah lainnya menurut tempat dan waktu. Misalnya penyelesaian suatu tindak pidana dapat diselesaikan melaui hukum adat, seperti pencurian ringan, tindak pidana pemerkosaan,

[1] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Codigo Penal)*

percobaan permerkosaan, percobaan pembunuhan dan bentuk kejahatan lainnya. Karena tidak semua tindak pidana tersebut belum dapat diselesaikan melalui hukum formal (hukum positif) yang ada,k arena keadaan dan situasi dapat memberi pengaruh terhadap semuanya itu.

Hal tersebut merupakan respons terhadap Konstitusi RDTL, yang dapat terpetik dalam rumusan Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Negara akan mengakui dan menghargai norma dan adat Timor-Leste yang tidak bertentangan dengan konstitusi yang khususnya berkaitan dengan hukum adat, dan selanjutnya junto Pasal 59 KRDTL ayat (4) menyatakan bahwa: Negara akan mengakui dan menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan dan kebudayaan.[2]

Masyarakat dan hukum adat, mengenai hukum adat yang berisikan suatu pandangan menyeluruh terhadap hukum adat, penjelasan perihal masyarakat hukum adat (Soepomo, persekutuan hukum adat) pasti di temui. Hal ini merupakan suatu pertanda bahwa penjabaran tentang masyarakat hukum adat sangat diperlukan sebelum dilanjutkan dengan pembahasan hukum positif dari masyarakat yang bersangkutan. Soepomo mengemukakan bahwa mengetahui hukum, maka terutama perlu diselidiki apabila di daerah mana, sifat dan susunan badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum adat itu, hidup sehari-hari. Penguraian tentang badan-badan persekutuan itu harus tidak didasarkan atas suatu dogmatic, melainkan harus didasarkan atas kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan. Maka dengan demikian, menguraikan masyarakat hukum adat menjadi releven. Seperti telah dikemukakan terdahulu, masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga manghasilkan suatu kebudayaan.[3]

B. RESEARCH METHODS

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf k eilman. Sesoorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari setiap gejala yang tampak dapat dicari penyelesiannya secara ilmiah.[4] Sehingga yang genjadi isu sentral penelitian ini adalah studi tentang keterbatasan hukum postif, dalam menggerakkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan hukum adat untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu disetaip teritori daerah di Timor-Leste termasuk salah satunya di Posto Kecamaan Alas Kota Madya Manufahi (Posto Administrativo Alas Municipio Manufahi)**.** Sehingga jenis penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian hukum empirik (*legal empirical*) yaitu untuk mengetahui secara langsung fakta di lapangan tentang penerapan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian hewan ternak di Posto Administrativo Alas. Dan teknik pedekatan dalam penelitian kultural, untuk mengkaji dan menganalisis tentang penerapan hukum adat atas tindak pidana pencurian hewann ternak.

Kerangka Teori

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan dalam perumusan masalah

---

[2] Konstitusi RDTL Tahun 2002

[3] Soepomo. *Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju 1978. hlm 12-13

[4] Bambang Sungono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: P.T.Raja Grafindo Persada 2007. hlm.32

1) proses peleyesaian tindak pidana pencurian hewan ternak dan penjatuhan sanksi pidana adat menurut hukum adat tara bandu masyarakat Posto Administrativo Alas, dan 2) kekuatan berlaku keluar dalam penerapan hukum adat tara bandu kepada masyarakat di luar wilayah hukum Posto Administrativo Alas. Beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terangkum dalam teori negara hukum, penegakkan hukum, serta teori tentang pencuriann, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Masyarakat Hukum Adat

Mengenai hukum adat yang berisikan suatu pandangan menyeluruh terhadap hukum adat, penjelasan perihal masyarakat hukum adat di setiap daerah tidaklah sama. Hal ini merupakan suatu pertanda bahwa, pemjabaran tentang masyarakat hukum adat sangat diperlukan sebelum di lanjut dengan pembahasan hukum positif dari masyarakat yang bersangkutan. Soepomo mengemukakan bahwa mengetahui hukum, maka terutama diselidiki apabila di daerah mana, sifat dan susunan badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum adat itu hidup sehari-hari. Penguraian tentang badan-badang persekutuan itu harus tidak didasarkan atas suatu dogmatic, melainkan harus di dasarkan atas kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan. Maka dengan demikian menguraikan masyarakat hukum adat menjadi relevan. Seperti telah di kemukakan terdahulu, masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Soepomo melanjutkannya mengemukakan bahwa menyangkut hukum dapat di bagi atas tiga golongan besar menurut dasar susunanya yaitu:

1. Masyarakat hukum adat genealogis (berdasarkan keturunan). Persekutuan masyarakat berdasarkan atas pertalian suatu keturunan, apabila soal apakah seseorang menjadi anggota persekutuan itu tergantung dari apakah orang itu masuk suatu keturunan yang sama.
2. Masyarakat hukum adat teritorial (berdasarkan wilayah/lingkungan. Masyarakat hukum adat berdasarkan wilayah atau lingkungan daerah apabila keanggotaan seseorang dari persekutan itu tergantung pada soal apakah ia bertempat tinggal di dalam lingkungan persekutuan itu atau tidak. Orang-orang yang bersama-sama bertempat tinggal di satu desa atau marga merupakan satu golongan yang mempunyai tata susunan ke dalam dan bertindak sebagai satu kesatuan terhadap dunia luar. Menurut Soepomo, persekutuan hukum berdasarkan wilayah atau lingkungan dapat di bagi ke dalam tiga jenis yaitu:
    1) Persekutuan desa, yaitu golongan orang yang terikat pada suatu tempat kediaman. Hal ini disebutkan juga apabila termasuk di dalamnya teratak-atak atau dukuh-dukuh yang terpemcil yang tidak berdiri sendiri, sedangkan para pejabat pemerintah desa boleh di katakan semuanya bertempat tinggal di dalam pusat kediaman itu.
    2) Persekutuan daerah, yaitu apabila di dalam suatu daerah tertentu terletak beberapa desa yang masing-masing mempunyai tata susunan dan pengurus yang sejenis, masing-masing boleh di katakan hidup berdiri sendiri, tetapi semuanya merupakan bagian dari daerah mempunyai

harta benda dan menguasai hutan rimba belantara atau di keliling tanah-tanah desa itu.

3) Persekutuan dari beberapa kampung, apabila beberapa badan persekutuan kampung yang terletak kedekatan satu sama lain mengadakan permufakatan untuk memelihara kepentingan-kepentingan bersama, misalnya akan mengadakan perairan, mengurus perkara atau mengadakan perikatan, karena para pemuka masyarakat kampung itu keturunan dari satu nenek moyang.[5]

Hukum Adat

Pengertian hukum adat menurut para sarjana yang dapat mengemukakan pendapatnya berbeda-beda dapat disimak di bawah ini:

1. Menurut Snouck Hugronye, hukum adat adalah adat yang mempunyai akibat hukum.
2. Menurut Ter Hear hukum adat adalah peraturan yang menjelma pada keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa serta pengurus dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta-merta (spontan) dan dipatuhi dengan penuh hati.
3. Menurut Prof. Dr. Sunyarty Hartono, hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas, maka mempunyai akibat hukum.
4. Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif yang meliputi peraturan hidup yan meskipun tidak dikitabkan atau dibukukan oleh yang berwajib, tetapi akan dihormati dan didukung oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan kekuatan hukum.
5. Menurut Surjo Wijodipomo, hukum adat adalah norma-norma yang bersumber pada peraturan peradilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat sebagian besar tidak tertulis senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat, karena mempunyai akibat hukum.

Jadi kita perhatikan dari pengertian para sarjana di atas dapat diketahui beberapa unsur yang terkandung didalamnya yaitu:

a. Peraturan yang pada umumnya tidak dikitabkan atau tidak di kodifikasikan.
b. Peraturan-peraturan yang tertulis.
c. Bersumber pada adat-istiadat suatu bangsa (Timor Leste).
d. Berlaku secara spontan (serta-merta), memaksa, mempunyai akibat hukum jika dilanggar.
e. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh legislatif.
f. Merupakan norma-norma yang bersumber pada peraturan-peraturan peradilan rakyat (masyarakat).

Adat merupakan suatu istilah yang sangat dihormati oleh masyarakat pada umumnya (Timor Leste) untuk malaksanakan suatu hajatan pada suatu resepsi yang akan dilakukan oleh tokoh-tokoh adat di wilayah-wilayah tertentu.[6]

Kepala Adat

[5]Soepomo. *Persektuan Hukum Adat*. Bandung: PT. Paramita Pradnya 1994. hlm 24-25

[6]Soerjono Soekanto. *Hukum Adat di Indoesia.* Jakarta: CV. Mulya 1988. hlm 47-49

Menurut Soepomo, pengertian kepala adat adalah sebagai berikut "kepala adat adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan. Dengan demikian kepala adat bertugas memelihara hidup hukum didalam persekutuan, menjaga, supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi suatu masyarakat.[7] Kepala adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketenteraman, perdamaian, keseimbangan lahir batin untuk menegakkan hukum.

Fungsi Kepala Adat

Fungsi kepala adat dalam masyarakat tidak jauh berbeda dengan fungsi hukum adat karena fungsi kepala adat yang ada di dalam masyarakat adalah sebagai berikut: Pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan system pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bilamana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat; menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan tidak dirusak oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat; Memberikan tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya; Memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam hukum adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua anggota masyarakat; Merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, menjamin ketenteraman. [8]

Hal ini sebagai bagian dari pendekatan sosial-budaya terbangun oleh rancang bangun*"kearifan lokal"* mendapat kesempatan kemilau oleh Konstitusi RDTL. Kewibawaan kearifan lokal serta pengetahuan empiris tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh dapat terangkat, merupakan respon atas tuntutan masyarakat lokal menginginkan keberadaan hukum adata sebagai kearifan lokal bagi mereka .[9]

Pencurian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata "curi" adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti "pencurian" proses, cara, perbuatan. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 251 ayat (1) *codigo pénal* menyatakan bahwa:

1. *Ema ne'ebe ho intensaun ilejitima atu halo ninian ka ema seluk nian, subrai ema seluk nia koiza sei hetan pena prizaun to'o tinan 3 ka multa.*
2. *Tentativa foo-fatin ba punisaun.*

[7]Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Bandung: PT. Paramita Pradny 1997. hlm 15

[8] Soepomo. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Paramita Pradny 1999. hlm 38

[9] Julianus Akoit . Junrnal: sepuluh (10) tahun batas RI-TIMOR LESTE masalah perbatasan belum beres. Kupang, 18 Oktober 2009 http://www.pos-kupang.com

3. *Atu hala'o prosediemntu kriminal tenke iha keixa.*

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).[10]

Unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut :

1. Unsur-unsur objektif berupa :
   a. Unsur perbuatan mengambil (wegnemen)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan "mengambil" barang. "Kata "mengambil" (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnnya, dan mengalihkannya ke lain tempat".[11]

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formill. Mengambil adalah suatu tingkah laku psoitif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupaka syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

   b. Unsur benda

      Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Negara Hukum

Negara hukum sebagaimana telah diruumuskan dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) KRDTL menyebutkan bahwa Republik Demokratis Timor Leste adalah negara yang demokratis berdaulat, merdeka dan bersatu, berdasarkan kekuatan hukum, keinginan Rakyat dan kehormatan atas martabat manusia.[12]. Dalam negara hukum kekuasaan negara terikat pada hukum. Tidak semua negara hukum adalah negara demokrasi, karena negara yang bukan demokrasi juga bisa taat kepada hukum. Tetapi negara hukum adalah keharusan dalam demokrasi, artinya: suatu negara demokrasi haruslah sekaligus sebagai negara hukum. Hal tersebut disebabkan

[10] Loc Cit hlm 1

[11] Soerjono Soekanto. *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*. Jakarta: PT. Bina Aksara 1987. hlm 341.

[12] Op Cit Konstitusi RDTL hlm 11

karena dalam negara demokrasi semua warga negara setara, yang satu tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Dalam keadaan seperti ini, interaksi antara berbagai lembaga negara, harus diatur dalam hukum yang dibuat bersama oleh rakyat melalui wakilk-wakilnya, dan harus dijalankan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan aturan hukum, dan diberlakukan kepada semua pihak secara sama, tanpa diskriminasi.[13]

Penegakan Hukum

Menurut Dr. Bernard L. Tanya dalam bukunya yang berjudul Penegakan Hukum Dalam Terang Etika, beliau menyatakan bahwa penegakan hukum adalah sebuah tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum. Karena tugas, maka seperti dikatakan Kant, merupakan "kewajiban kategoris", kewajiban mutlak". Penegakan hukum di sini tidak mengenal istilah "dengan syarat". Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan! Inilah tempat pertama, etika dalam penegakan hukum. Yaitu kesadaran (etis) tentang kewajiban melaksanakan kewajiban!

Selanjutnnya bahwa etika adalah pada saat asas. Menegakan hukum harus berdasarkan hukum. Tidak boleh terjadi penegakan hukum dengan cara melanggar hukum. Kalau ini yang terjadi, dalam etika, itu namanya "halalkan cara untuk mencapai tujuan" (*the end justice the means).* Dan ini sangat tercela secara etis.[14] Selannjutnya etika adalah pada nilai tugas penegakan hukum itu sendiri. Tugas penegakkan hukum adalah tugas yang mulai, agung, dan penuh kehormatan. Tugas peradaban mempertahankan komunitas manusia yang manusiawi melalui pengelolaan hukum dan keadilan. Tidak mungkin ada kehidupan bersama yang manusiawi tanpa hukum dan keadilan. Komunitas manusia akan segera terbubah menjadi komunitas hewani jika hukum dan keadilan tidak lagi menjadi pengikat sendi-sendi kehidupan.

Selain itu, aparat penegak hukumlah yang ditugaskan mempertahankan itu. Tugas mereka, bukalah tugas biasa-biasa. Tugas mereka adalah tugas peradaban! Mempertahankan komunitas manusia yang manusiawi! Keluruhan tugas mereka terletak disitu. Dan di situ pulalah kehormatan *raison d"etre* mereka. Di sini adalah implikasi etis dari kehormatan tugas penegakan hukum tersebut. Dan demikian pula etika adalah pada penghayatan jati diri aparat sebagai penegak hukum sejati. Tugas menegakan hukum adalah tugas yang membutuhkan kesungguhan dan keteguhan. Seluruh proses penegakan hukum, selain meminta kecermatan, juga amat sarat dengan godaan. Sehingga oleh karena itu, isu etis di sini adalah bagaimana kesungguhan dan keteguhan aparat/lembaga menghadapi sekalian godaan tersebut. Beliau juga menngatakan bahwa etika adalah pada pelaksanaan tugas mendistribusikan keadilan. Tugas penegakan hukum, sesungguhnya adalah tugas mendistribusikan keadilan. Isu etika di sini adalah bagaimana aparat penegak hukum, melalui penanganan suatu kasus, melakukan distribusi keadilan bagi negara/masyarakat, korban, dan juga pelaku? Demikian pula etika dalah pada pelayanan aparat penegak hukum. Isu etis di sini adalah apakah wujud konkret penegakkan hukum memang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari

[13] Merphin Panjaitan. *Logika Demokrasi Rakyat Mengendalikan Negara*. Jakarta: Permata Aksara, cetakan pertama 2011. hlm 151.

[14] Bernard L. Tanya. *Penegakan Hukum Dalam Terang Etik*a. Yokyakarta: Genta Publishing, cetakan pertama.hlm 26

keadilan atauu tidak? Pada tempat berikutnnya, etika adalah pada perilaku aparat hukum dalam konteks organisasi dan managemen institusinya. Bagaimana seharusnya bertindak ketika menghadapi dilemma antara tuntutan tugas dan kebijakan organisasi/pimpinan?

Selanjutnya menurut menurut Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga menyatakan bahwa sistem hukum tidak dipandang sebagai alat yang tidak berpihak bagi penyelesian sengketa, melainkan suatu mekanisme bagi mereka yang mempunyai jumlah kekuasaan paling besar untuk memajukan kepentingan-kepentingannya. Kapan pun, hukum tidak mencerminkan konsensus nilai-nilai, juga tidak suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati bersama, melainkan sebaiknya menunjukan kepentingan bersama dari mereka yang berkuasa.[15] Sedangkan menurut H. Zainuddin Ali menyatakan bahwa penegak hukum atau orang yang betugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bahwa. Artinya di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukuman, petugas, seyogianya harus memiliki suatu pedoman di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Sehubungan dengan hal itu penegakan hukum tersebut, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

1) Sampai sejauhmana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada.
2) Sampai batas-batas mana petugas berkenaan memberikan kebijakan.
3) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4) Sampai sejauh manakah derajad singkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas, sehingga memberikan batas-batas yang tegas berkenaan wewenangnya.[16]

Timor-Lestte salah negara yang menganut sistem hukum *civil law sysem*, dampak dari perkembangan hukum masyarakat eropa yang terus tumbuh dengan pesat dan harus dipandang sebagai sebuah tatanam hukum supranasional yang unik. Dampak yang terus berlanjut dan pengaruh tradisi-tradisi hukum bangsa Eropa terhadap hukum komunitas seiring dengan semakin dikembangkannya bidang ini oleh Mahkamah peradilan Eropa (European Court of justice). Saat ini semakin jelas bahwa pembedaan kontrak dan kesalahan dalam *Common law* hampir tidak dapat dibenarkan karena berakar pada pembedaan antara kewajiban yang dibebankan dengan kewajiban yang dirumuskan, serta pembedaan dalam peraturan-peraturan tentang penyelesaiannya suatu kasus [17].

Sehingga oleh karea itu, keterangan-keterangan mengenai perbandingan hukum hanya dapat dijumpai dari aspek historisnya, maka perbandingan hukum secara ilmiah terdapat tidak dengan sendirinya harus dengan sejarah hukum

---

[15] Ninik Widiyanti-Panji Anoraga. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya, Ditinjau Dari Segi Kriminologi dan Sosial*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, cetakan pertama 1987. hlm 127

[16] H. Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ketiga 2011. hlm 34.

[17] Peter de Cruz. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, civil law dan socialist*.Jakarta: Nusamedia 2012. hlm.60

perbandingan, aara hukum prisif denngann hukum adta yang berlaku di suau wilayalah[18]. Selanjutnya seperti dikatakan oleh Paul Scholten bahwa hukum positif (hukum tertulis) itu merupakan sistem terbuka karena berisi peraturan-peraturan yang masih tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap. Kondisi ini memungkinkan hukum membuka diri untuk menerima tambahan materi lain atau secara ekstensif ditafsirkan lebih luas makna dan artinya yang sebenarnya.[19]

C. DISCUSSION

Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ternak dan Sanksi Pidana Adat Menurut Hukum Masyarakat Posto Administrativo Alas

Kewenangan formal di sini adalah suatu untuk bertindak, fungsioris adat atau membuat tindakan terhadap orang-orang lain, yang artinya bahwa kewenangan ini terdiri atas hak untuk memerintah dan hak untuk mengambil keputusan berdasarkan peraturan atau norma adat yang sedang berlaku berlaku dalam suatu rumpung masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut merupakan respons terhadap Konstitusi RDTL, yang dapat terpetik dalam rumusan Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Negara akan mengakui dan menghargai norma dan adat Timor Leste yang tidak bertentangan dengan konstitusi yang khususnya berkaitan dengan hukum adat,(*Estadu rekonese no valorize norma no lisan rai-Timor nian ne'ebe la'os kontra Lei-Inan no mós lejizlasaun seluk tan ne'e ko'alia kona-ba direitune'ebe mai husi lisan ni toman)* dan selanjutnya junto Pasal 59 KRDTL ayat (4) menyatakan bahwa: Negara akan mengakui dan menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan dan kebudayaan*. (Ema hotu iha direitu atu goza no harii kultura hanesan nia obrigasaun atu haburas, defende no mós fó valor ba patrimoniu kuktural).*[20]

Masyarakat dan hukum adat, mengenai hukum adat yang berisikan suatu pandangan menyeluruh terhadap hukum adat, penjelasan perihal masyarakat hukum adat. Hal ini merupakan suatu pertanda bahwa penjabaran tentang masyarakat hukum adat sangat diperlukan sebelum dilanjutkan dengan pembahasan hukum positif dari masyarakat yang bersangkutan. Sehingga maka terutama perlu diselidiki apabila di daerah mana, sifat dan susunan badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum adat itu, hidup sehari-hari. Penguraian tentang badan-badan persekutuan itu harus tidak didasarkan atas suatu dogmatic, melainkan harus didasarkan atas kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan. Maka dengan demikian menguraikan masyarakat hukum adat menjadi releven. Seperti telah dikemukakan terdahulu, masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga manghasilkan kebudayaan.

Mengenai proses penyelesaian tindak pidana pencurian ternak menurut hukum adat masyarakat Posto Administrativo Alas dari data lapangan menunjukkan bahwa masalah pencurian siapa saja dapat melaporkan kepada kepala adat atau pemilik hewan ternak apabila ia mengetahui dengan penangkapan basah terhadap

[18] Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita 2002. hlm 422.
[19] Wasis, SP. *Pengantar Ilmu Hukum*. Universitas Muhammadiyah Malang. hlm .29.
[20] Konstitusi RDTL Tahun 2002

pelaku pencurian. Atau pemiliki (korban) sendiri yang mengetahui dan menangkap basah atas tindakan pelaku pencurian.

Setelah masalaha tersebut dilaporkan kepala adat yang berwenang dalam suku (desa) kemudian penentuan hari sidang oleh kepala adat. Dalam sidang penyelesaian masalah tersebut struktur dalam Suku dan Aldeia (Desa dan RT) hadir dan prosesnya selanjutnya ditentukan oleh kepala adat melalui suatu *master of ceremony* (Lori Lia maklokek). Dalam penyelesian kasus tersebut ternyata terbukti peluka bersalah, kepala adat dan struktur adat lainnya mengambil tindakan penjatuhan sanksi pidana adat dengan istilah ida há rua (satu makan dua), artinya barang (hewan ternak) yang dicuri satu ekor, dibayar kembali dengan dua ekor). Dengan merujuk pada penjelasan dari responden di atas, penulis masih belum puas dengan hal tersebut, sehingga mencoba bertanya lebih juah lagi bagamana jika peluka itu seorang janda tua atau seorang kakek tua yang memang dia mencuri hanya sekedar untuk mempertahankan hidpunya, dan dia tidak dapat membayar kemabli barang curian tersebut. Hasil yang diperoleh dari pertanyaaan tersebut adalah hukum adat pun mengenal unsur pemaafnya, sebelum keputusan diambil harus dikaji dan dianalisis dari berbagai sudut kehidupan pelaku, sehingga dalam penjatuhan sanksi pidananya tidak mengurangi unsur subyektifnya.

Sehubungan dengan hal sanksi pidana adat terhadap pelaku pencurian ternak, hal ini terbukti sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabei 1. Sanksi Pidana Adat

No	Tahun	Pelaku	Korban	Suku	Barang Curian	Sanksi Adat	Ket
1	2014	A.S.	J.P.	Aituha	1 ekor babi	2 ekor babi	
2	2015	C.A.		Taitudac	1 ekor babi	2 ekor babi	
3	2016	Kelompok C.d.C	J.P	Dotic	1 Ekor Babi	1 ekor babi +$150.00	Pelaku.P.A. Fatuberliu
4	2016	Kelompok A.d.C	C. d.C	Mahaquidan	3 ekor kerbau	6 ekor kerbau	
5	2017	M.R.	B. M.	Uma Bereloic	1 ekor kambing	1 ekor kambing dan menjaga dan memberishkan kantor Desa selama 2 bulan	

Sumber Data: Wawancara denngan responde yang diolah.[21]

Dengan merujuk pada hasil penelitian yang disajikan dalam tabel tersebut di atas dapat dipahami bahwa kekuatan hukuman hukum adat dalam masyarakat Posto Administrativo Alas memang patut dipuji, dimana mempunyai sifat memaksa terhadap siapa saja pelakunya, baik memilik daya paksa internal maupun daya paksa eksternal. Seperti tersebut pada kolom ke-3 lajur keterangan, pelakunya dari kecamatan lain (Fatuberliu) yang melakkan pencurian ternak babi di wilayah hukum kecamatan Alas, mendapatkan hukuman sama dengan pelaku masyarakat lokal. Dapat pula diambil sebuah kesimplan kecil bahwa soal sanksi pidana bukan hanya diterapkan dalam bentuk barang (sanksi pidana hewan- ganti hewan), akan

[21] Wawancara dengan Tokoh Adat dari ke-lima suku (desa) dan responden lainnya di Posto Administraivo Alas pada tanggal 14-18 November 2019.

tetapi jika pelaku tidak dapat membayar kembali barang hasil curian tersebut, dapat dipenjara dengan melakukan kegiatan (pekerjaan) bersifat umum berupa membersihkan kontor desa dan penjagaan malam. Hal itu menunjukkan bahwa agar perbuatan pelaku diketahii masyarakat umum, dan dia bertobat tidak melakukan perbuatan yang sama atau dalam bentuk yang lain.

Selain itu, tokoh adat juga dapat mengambil tindakan lebih tegas dengan mencambuk sebagai hukuman bagi pelaku, jika pelaku tidak bersedia mengembalikan (menggantikan barang) curian dengan alasan yang tidak masuk akal, artinya pelaku tidak mau mentaati atau tunduk pada putusan hakim adat yang telah dijatuhkan.

Kekuatan Berlaku Keluar Penerapan Hukum Pidana Adat Kepada Masyarakat di Luar Wilayah Hukum Posto Administrativo Alas

Sebagaimana kita ketahui dari berbagai ahli hukum mengemukakan teorinya, bahwa masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku serangkaian peraturan yang menjadi pedoman tingkah laku bagi setiap anggota kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. Terjadinya kelompok tersebut adalah karena kotrat alam, bahwa manusia adalah makhluk sosial, karena koratnya itu manusia ingin selalu hidup berkelompok. Peraturan-peraturan yang menjadi pedoman tingkah laku mereka dibuat oleh mereka sendiri. Kadang-kadang secara sadar dan sengaja bahwa suatu aturan memang diciptakan dan dikehendaki oleh para anggota masyarakat. Namun ada kalanya terjadi peraturam tingkah laku tersebut karena kebiasaan beberapa orang bertingkah laku demikian secara berulang-ulang dan anggota masyarakat lainnya mengikutinya, karena mereka yakin bahwa memang seharusnya demikian. Kelompk lain belum tentu demikian perilaku atau pedoman tingkah laku mereka karena ada perbedaan aturan di antara sesama kelompok masyarakat. Tingkat kebudayaan dari masing-masing kelompok menentukan ciri tertentu atau masyarakat yang tingkat kebudayaannya masih rendah. Dalam masyarakat yang sudah maju kebutuhan hidupnya lebih kompleks daripada masyarakat peimitif, sehingga persoalan yang timbul dalam pergaulan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing sedemikian kompleks dan akibatnya peraturan yang berfungsi mengatur pergaulan hidup merekapun kompleks dan labih baik dibandingkan sebelumnya.

Hukum merupakan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu dan tunduk kepada peraturan hukum tertentu. Hubungan hukum demgan masyarakat sangat erat dan tidak mungkin dapat dipisahkan antara satu sama lainnya, sebab hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum.

Sebaliknya tidak mungkin ada hukum kalau tidak ada masyarakat. maka ada adagium hukum atau istilah mengatakan bahwa: ***Ibi ius ubi Societas (***di mana ada masyarakat, di situ ada hukum). Hal ini memberikan pengertian bahwa antara hukum dan masyarakat memang tidak dapat dipisahkan. Hukum baru dapat bekerja bila terdapat masyarakat dan masyarakat sebagai komunitas pergaulan hidup

manusia tidak mungkin dapat dijamin ketertibannya bila tidak ada hukum yang ditugasi untuk mengaturnya. Berangkat dari pengertian ini, maka fungsi dan peran hukum sangat penting bagi masyarakat guna mengatur keseimbangan antara berbagai konflik kepentingan yang terjadi di dalamnya. Bahkan dalam perkembangannya fungsi dan peran hukum tidak lagi hanya untuk mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat (pandangan ini dinamakan hukum sebagai polisinya negara), tetapi diperluas lagi dijadikan sebagai teknologi perubahan-perubahan. Hukum adalah alat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering).* Dengan fungsi dan peran yang demikian, maka hukum telah ditempatkan sebagai variabel penting dari setiap program pembangunan suatu negara, yang ditempatkan kedudukan sebagai landasan pembangunan dan fungsi control pelaksana pembangunan.

Setiap peraturan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (hukum adat dan kebiasaan), kesemuanya mumpunyia cira dan sifatnya tersendiri, namun pada prinsipinya adalah sama uuaitu melindungi dan mengatur masyarakat itu sendiri. Di mana hukum memiliki cirinya: adanya perintah dan larangan, perintah dan larangan harus dipatuhi/ditaati, dan daya sanksi hukum yang tegas/nyata. Selain tiu hukum pun memiliki sifat yaitu: memaksa, mengatur dan memaksa. Dari kesemuanya yang diutarakan tersebut, baik hukum postif maupun hukum adat memiliki hal yang sama. Sebagaimaa dikatakan oleh Mill menyadari kekuatan dari perasaan-perasaannya yang dimiliki setiap orang atau penguasa masyarakat mengenai keadilan, dan perasaan kecewa mereka jika terjadi ketidak-adilan seperti pada kasus pemberian hukuman berlebih-lebihan terhadap orang yang tidak bersalah.[22]

Hukum memiliki banyak seluk-beluk dan liku-likunnya diibaratkan oleh Prof. Dr. Acmad Sanusi, SH, bahwa hukum itu sebagaimana halnya kenderaan bermotor banyak ragamnya, yaitu beraneka ragam bentuk, merek, ukuran dan "**TENAGA KUDANYA**" tersendiri-sendiri. Oleh karena itu, hukum adat yang berlak di dalam masyarakat Posto Administrativo Alas pun dapat memiliki kekuatan berlaku keluar bagi siapa saja yang melanggarnya. Kekuatan berlaku keluarnya hukum adat teserbut terbukti pada beberapa tahun yang silam terbukti dengan bebarapa orang dan kelompok orang pelaku dari posto administrativo lain yang melakukan pencurian ternak di wilayah hukum adat Posto Administrativo Alas, dapat dikenakan sanksi pidana yang sama dengan masyarakat lokal sesuai aturan hukum adat yang berlaku.

Tabel 2. Pelaku Pencurian Ternak Menurut Asal Wilayah

No	Tahun	Pelaku	Asal (P.A)	Jenis Ternak	Wilayah Target	Sanksi
1	2016	Kelompok C.d.C	Fatuberliu	1 ekor babi	Suku Dotic	1 ekor babi dan $150.00
2	2017	Kelompok F.D	Same	1 ekor kerbau	Suku Taitudac	$750.00

[22] Karen Leback, *Teoti-Teori Keadilan.* Bandung: Nusa Media Cetakan ke 5 tahun 2012. hlm.18

3	2018	Kelompok E.d.C	Fatuberliu	2 ekor babi	Suku Aituha	1 ekor sapi
4	2019	Kelompok H.E	Same	1 ekor kerbau	Suku Mahaquidan	$1.250.00

Sumber Data: Wawancara dengan tokoh adat ketiga suku di atas

Dengan merujuk pada tabel di atas dapat dipahami bahwa kekuatan berlaku keluarnya atura hukum adat di Posto Administrativo Alas, terhadap pelaku pencurian ternak, tidak kalah pentingnya dengan sanksi pidana adat yang diterapkan pada masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan penegakkan hukum adalah kawajiban kategoris, penegakkan hukum tanpa syarat, penegakkan hukum adalah tugas dan kewajiban moral, seperti dikatakan oleh Dr. Bernard L.Tanya Dosen Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum Undana Kupang, dalam bukunya yang berjudul: penegakkan hukum dalam terang etika.

Sehubungan dengan itu, maka penegakkan hukum bukan suatu hak, tapi kewajiban moral yang tidak dapat ditawar-tawar. Penegakkan hukum dalam masyarakat hukum adat sebagai pelaksanaan sebagian tugas yang mulia dan agung dari negara dalam memberantas tindak kriminal di negara hukum di negeri tercinta ini. Keberadaan hukum adat yang diakui secara normatif sebagai kearifan lokal yang tertuang dalam rumusan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (4) Konstitusi RDTL merupakan jawaban atas keinginan luhur masyarakat yang mendabakan kedamaian dan ketenangan dalam lingkungan masyarakat secara utuh dan menyeluruh.

D. CONCLUSION

Sanksi hukum terhadap pelaku pencurian hewan ternak menurut hukum adat masyarakat Posto Administraivo Alas, sangat tegas dan bervariatif, artinya seekor ternak yang dicuri diganti dengan dua ekor ternak, dan atau dapat diganti dengan uang yang ditentukan oleh pemilik barang dan tokoh adat setempat. Selain itu, hukum adat masyarakat setempat juga mempunyai kekuatan berlaku keluar wilayah teritori Posto Administrativo Alas, barangsiapa di luar kecamatan Alas yang melakukan tindak pidana pencurian ternak di wilayah hukum setempat, ia harus tundak kepada hukum adat yang berlaku bersedia untuk menerima sanksi pidana adat.

E. SUGGESTION

Disarankan kepada tokoh adat dan masyrakat setampat untuk tetap mempertahankan kerbadaan hukum adat tersebut dengan lebih tegas lagi dalam penerapannya, jika bperbuatan tersebut dilaukan berulang-ulang kali oleh si pelaku. Dan kepada masyarakat untuk tetap menntaati hukum adat yang berlaku, karena mentaati hukum hukum ada, pada prinsipnya adalah mempertahankan nilai-nilai kearifan local.

Bibliography

A. Buku Referensi

Bambang Sungono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: P.T.Raja Grafindo Persada 2007.

Bernard L. Tanya. *Penegakan Hukum Dalam Terang Etik*a. Yokyakarta: Genta Publishing, cetakan pertama.

H. Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ketiga 2011.

Karen Leback, *Teoti-Teori keadilan.* Bandung Nusa Media Cetakan ke 5 tahun 2012.

Merphin Panjaitan. *Logika Demokrasi Rakyat Mengendalikan Negara*. Jakarta: Permata

Aksara, cetakan pertama 2011.

Ninik Widiyanti-Panji Anoraga. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya, Ditinjau Dari Segi Kriminologi dan Sosial*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita cetakan pertama 1987.

Peter de Cruz. Perbandingan Sistem Hukum Common Law, civil law dan socialist.Jakarta:

Nusamedia 2012

Soerjono Soekanto. *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor.* Jakarta: PT. Bina

Aksara 1987.

Soepomo. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Paramita Pradny 1987.

....., *Persektuan Hukum Adat*. Jakarta: PT. Paramita Pradnya 1994.

Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita 2002.

Wasis, SP. *Pengantar Ilmu Hukum.* Universitas Muhammadiyah Malang.

B. Peraturan Peundang-udangan

Konstitusi RDTL than 2002

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Códígo Penál).

C. Jurnal

Julianus Akoit . *Junrnal: sepuluh (10) tahun batas RI*-TIMOR LESTE masalah perbatasan belum beres. Kupang, 18 Oktober 2009 http://www.pos-kupang.com